



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1326 /2023  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT  
UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan teknis dan keuangan badan layanan umum pada rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, telah dibentuk dewan pengawas badan layanan umum rumah sakit;
- b. bahwa usulan penggantian antar waktu dewan pengawas badan layanan umum pada rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-34/MK.5/2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap keanggotaan dewan pengawas yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 400);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Dewan Pengawas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dewas RS UPT Kemenkes, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dewas RS UPT Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum yang dilakukan dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Badan Layanan Umum; dan
  - b. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas Dewas RS UPT Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diangkat sekretaris Dewas RS UPT Kemenkes di masing-masing rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dewas RS UPT Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, yang terdiri atas:

- a. laporan periodik yang dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
- b. laporan khusus yang dibuat sewaktu-waktu dalam hal terjadi gejala penurunan kinerja BLU dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Dewas RS UPT Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Masa jabatan keanggotaan Dewas RS UPT Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5072/2021 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta;
  - b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5080/2021 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang;
  - c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/748/2022 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta;
  - d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/750/2022 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung;
  - e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/752/2022 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. R.D. Kandou Manado; dan
  - f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1592/2022 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan:  
Menteri Keuangan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1326/2023  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UNIT  
PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN KESEHATAN

1. RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta  
Ketua : Kunta Wibawa Dasa Nugraha, SE, MA, Ph.D  
Anggota : 1. Ronaldus Mujur, MBA  
2. drg. Oscar Primadi, MPH  
3. Ir. Isa Rachmatarwata, M.Math.  
4. Didik Kusnaini, S.E., M.P.P.  
Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026
2. RSUP Dr. Kariadi Semarang  
Ketua : drg. Murti Utami, MPH.  
Anggota : 1. Rendi Witular, S.S., MIBM  
2. *Ex Officio* Rektor Universitas Diponegoro Semarang  
3. Dr. Marwanto Harjowiryono, M.A.  
4. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah  
Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026
3. RS Kanker Dharmais Jakarta  
Ketua : Dr. Dra. Lucia Rizka Andalucia, Apt, M.Pharm, MARS  
Anggota : 1. Prof. dr. Ario Djatmiko, Sp.B Onk  
2. Prof. dr. Budi Sampurna, DFM., S.H., Sp.F(K), Sp.K.P.  
3. Febrio Nathan Kacaribu, S.E., MIDEK, Ph.D.  
4. Agung Yulianta, S.E., M.Si.  
Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026
4. RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta  
Ketua : Dr. Hadiyanto, S.H., L.L.M  
Anggota : 1. dr. Maria Endang Sumiwi, MPH



2. *Ex Officio* Rektor Universitas Indonesia

3. Zulvia Dwi Kurnaini, S.E, M.Ec.

4. Fahma Sari Fatma, S.E., Ak., M.S.E.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

5. RSUP Dr. M. Djamil Padang

Ketua : drg. Arianti Anaya, MKM

Anggota : 1. Indah Febrianti, S.H., M.H.  
2. Albertus Yudha Poerwadi, SE, M.Si, CA, CPMA, QIA  
3. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat  
4. Dr. Edih Mulyadi, S.E., M.Si.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

6. RS Mata Cicendo Bandung

Ketua : dr. Azhar Jaya, SKM, MARS

Anggota : 1. Prof. Dr. dr. Tjahjono Darminto Gondhowiardjo, Sp.M (K)  
2. Setiaji, ST, M.Si  
3. Alfiker Siringoringo, S.E., M.Ec.  
4. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

7. RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

Ketua : Sri Sultan Hamengkubuwono X

Anggota : 1. dr. Bambang Wibowo, Sp.OG, MARS  
2. *Ex Officio* Rektor Universitas Gadjah Mada  
3. Adriyanto, S.E., M.M., M.A.  
4. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJPb Provinsi DI Yogyakarta

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

8. RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta

Ketua : dr. Aswan Usman, M.Kes.

Anggota : 1. Prof. Dr. dr. Rinawati Sp.A(K)  
2. dr. Adib Khumaidi, Sp.OT  
3. Mei Ling, S.E., Ak., M.B.A., Ph.D.  
4. Dr. Dini Kusumawati, S.E., M.E.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

9. RSUP Prof. dr. I.G.N.G Ngoerah Denpasar

Ketua : drg. Yuli Astuti Saripawan, M.Kes

Anggota : 1. dr. Nizar Yamanie, Sp.S(K)



2. Prof. dr. A.A Raka Sudewi, Sp.S(K)
3. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali
4. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

10. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar

- Ketua : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
- Anggota : 1. *Ex Officio* Rektor Universitas Hasanuddin Makassar
2. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
3. Purwadhi Adhiputranto, S.IP., M.P.A.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

11. RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

- Ketua : Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, DFM, SH, M.Si, Sp.F(K)
- Anggota : 1. dr. Yanti Herman, SH, M.H.Kes.
2. *Ex Officio* Rektor Universitas Padjadjaran Bandung
3. Belis Siswanto, S.E., Ak., M.A.
4. Sudarmanto, S.E., M.M.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

12. RSUP Persahabatan Jakarta

- Ketua : dr. Indri Yogyaswari, M.A.R.S.
- Anggota : 1. Bonanza Perwira Taihitu, S.Sos, M.Si
2. Prof. dr. Djoko Santoso, Sp.PD, K-GH, Ph.D, FINASIM
3. Dian Lestari, S.IP., M.A.
4. Anita Iskandar, S.S., M.P.P.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

13. RS Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta

- Ketua : dr. Kalsum Komaryani, MPPM
- Anggota : 1. Sugianto, SKM, M.Sc.PH
2. Liliek Marhaendro Susilo, Ak., MM
3. Agung Widiadi, S.E., M.Sc.
4. Januarti Tiurmaida, S.E., M.M.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

14. RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang

- Ketua : dr. Kirana Pritasari, MQH

- Anggota : 1. Heri Radison, SKM, MKM  
2. dr. Zubaidah Elvia, M.P.H.  
3. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan  
4. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

15. RSUP Fatmawati Jakarta

Ketua : Syarifah Liza Munira, S.E., M.P.P., Ph.D.

- Anggota : 1. dr. Anas Ma'ruf, MKM  
2. dr. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, M.K.M.  
3. Prof. Mardiasmo, M.B.A., Ph.D  
4. Dr. Rukijo, S.E., M.M.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

16. RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado

Ketua : Drs. Bayu Teja Muliawan, S.H., M. Pharm, MM, Apt

- Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA, IPU  
2. Dr. Sjafrudin Mosii, SE, MM, CSFA  
3. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara  
4. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

17. RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

Ketua : drg. Widyawati, MKM

- Anggota : 1. Ir. Sodikin Sadek, M.Kes  
2. Jumiarsih

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

18. RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Ketua : Dr. RR. Dhian Probhoyekti, SKM, MA

- Anggota : 1. dr. Niken Wastu Palupi, M.K.M.  
2. drg. Kartini Rustandi, M.Kes.  
3. Ahmad Ghufron, S.E., M.Ak.  
4. Sulaimansyah, S.E.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

19. RS Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

- Ketua : dr. Sunarto, M.Kes.  
Anggota : 1. Dita Novianti, S.Si, Apt, M.Si  
2. Isaac Shahrir Djauhari Jenie  
3. Peter Umar, S.E., Ak., M.Si.  
4. Raden Patrick Wahyudwisaksono, S.E., M.Ak

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

20. RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung

- Ketua : dr. Trisa Wahyuni Putri, M.Kes  
Anggota : 1. Tiomaida Seviana Hasmidawati Hasugian, S.H., M.A.P.  
2. dr. Yuli Farianti, M.Epid  
3. Ir. Iwan Djuniardi, M.M.  
4. Yogi Rahmayanti, S.E., S.ST., Ak., M.P.P., Ph.D.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

21. RS Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

- Ketua : drg. R. Vensya Sitohang, M.Epid  
Anggota : 1. dr. Mayang Sari, M.A.R.S.  
2. dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, M.K.M.  
3. Dr. Dicky Hadi Pratama, S.S., L.L.M.  
4. *Ex Officio* Kepala KPPN Magelang

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

22. RSUP Dr. Sitanala Tangerang

- Ketua : Dr. I Gede Made Wirabrata, S.Si, Apt, M.Kes, MM  
Anggota : 1. Dr. Sumarjaya, S.Sos, SKM, MM  
2. Heni Kartikawati, S.Psi., M.A., M.Psi.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

23. RSUP dr. H. Adam Malik Medan

- Ketua : Dr. dr. Anwar Santoso Sp.JP(K)  
Anggota : 1. Dina Sintia Pamela, S.Si., Apt., M.Farm  
2. Dr. Eva Susanti, S.Kp., M.Kes.  
3. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara  
4. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

24. RS Otak Dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi

- Ketua : Hendro Santoso S.Kp., M.Kep., Sp.Kom., QRMA



- Anggota : 1. Roy Himawan, S.Farm., Apt., M.K.M.  
2. *Ex Officio* Kepala KPPN Bukittinggi  
Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026
25. RS Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta  
Ketua : dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO  
Anggota : 1. Dr. Drs. Nana Mulyana, M.Kes  
2. Drs. Ade Rohman, M.Si.  
Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026
26. RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang  
Ketua : dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid  
Anggota : 1. dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes  
2. dr. Yudhi Pramono, M.A.R.S.  
3. Edy Sutriyono, S.E., M.M  
4. Dinasih Putri Mangastuti, S.H  
Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026
27. RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta  
Ketua : dr. Imran Pambudi, M.P.H.M.  
Anggota : 1. dr. Slamet, M.H.P.  
2. Endah Martiningrum, S.E., Ak., M.B.A.  
Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026
28. RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar  
Ketua : Heru Santoso, S.E., S.H., M.H.  
Anggota : 1. Dr. dr. Supriyantoro, Sp.P  
2. dr. Mohamad Subuh, MPPM  
3. Tjahjo Purnomo, S.E., M.M.  
4. *Ex Officio* Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan  
Masa jabatan berakhir pada 5 September 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI G. SADIKIN